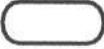
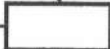
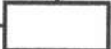
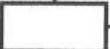
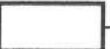


 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor SOP : 164/SOP/RO/IX/2026 Tgl. Ditetapkan : 24 September 2026 Tgl. Revisi : Tgl. Diberlakukan : 24 September 2026 Disahkan Oleh :
	KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II RAHADI OSMAN	KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RAHADI OSMAN  DWI MUJI RAHARJO, S.Si.T., M.T Pembina (II/a) NIP. 19820122 200604 1 001
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang - Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik - Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan		Cara Melaksanakan : - Penyelesaian sengketa informasi publik - Pengelolaan keberatan informasi - Konsep surat menyurat dan menyusun arsip
Keterkaitan SOP : - SOP Keberatan Informasi; - SOP Penanganan Sengketa.		Peralatan / Pelengkapan : - Formulir isian - ATK - Ponsel Pintar - Komputer
Peringatan : Keputusan Komisi Informasi Pusat sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan.		

No	Urian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu			Ket.
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa.							Surat keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan sengketa	
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).							Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada atasan PPID terkait sengketa tersebut.							Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja/ paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakilkan sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT.							Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 hari kerja	Surat kuasa atau disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama							Surat pemberitahuan rapat	1 hari kerja	Hasil rapat	